



PENETAPAN
Nomor XX/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

=====
=====, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

=====
=====, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Radar Sulbar, bertempat kediaman di Lingkungan Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tanggal 17 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Juli M. bertepatan dengan tanggal 24 Syaban 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 321/59/VII/2012, tertanggal 16 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan Dara, Kelurahan Darma, di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama =====, umur 4 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Maret 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi, ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi;
5. Bahwa pada bulan Mei 2015, Tergugat melakukan kebiasaan buruknya lagi, pulang larut malam dalam keadaan mabuk secara berturut-turut selama 4 hari dan ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan pada saat itulah sering terjadi cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah beberapa minggu Penggugat pergi merantau ke Kalimantan untuk menghindari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Mei 2017 Tergugat menyusul Penggugat ke Kalimantan dengan maksud memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan Tergugat masih sering mabuk-mabukan dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, setelah 2 minggu Tergugat pulang Ke Sulawesi Barat, ke rumah orang tua Tergugat, dan pada saat kejadian itulah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan No.69/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan namun pada persidangan tanggal 8 Februari 2018 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa oleh karena verskot biaya panjar perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Polewali telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W.20.A22/122/HK.05/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Polewali telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim berupa surat keterangan Nomor 69/Pdt.G/2018/ Pa.Pwl tanggal 15 Maret 2018, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 hal.Penetapan No.69/Pdt.G/2018/PA.Pwl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 69/Pdt.G/2018/Pa.Pwl tanggal 15 Februari 2018, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya.

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Pwl.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencoret perkara Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Pwl dari register perkara.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan No.69/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami **Rajiman, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.**, dan **Samsidar, S. H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S. H.I.

Rajiman, S.H.I.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 371.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan No.69/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)